

Panglima Tetap Minta Peran TNI Ditambah

Koran TEMPO
30 Jan 2018.

TNI menunggu sikap politik DPR.

Agung Sedayu

agung@tempo.co.id

JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto tetap berharap TNI bisa diberi peran lebih dalam pemberantasan terorisme. “Dalam permohonan saya juga saya sampaikan supaya TNI bisa terlibat dalam kegiatan penanganan aksi teroris,” kata dia di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Hadi, ia mengusulkan adanya perubahan terhadap aturan mengenai penanganan kasus terorisme, karena TNI memiliki kemampuan untuk menangani masalah terorisme. Kemampuan tersebut selama ini belum maksimal dimanfaatkan karena undang-undang masih membatasi. “Untuk itu, TNI juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penanganan anti-terorisme,” ujar dia.

Pada 8 Januari lalu,

Panglima TNI mengirimkan surat kepada Panitia Khusus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Surat itu berisi sejumlah usul, antara lain penggantian judul rancangan beleid “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”. Ia menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang TNI, karena tindak pidana hanya menjadi wewenang kepolisian.

Panglima juga meminta supaya definisi terorisme diperluas agar mengandung pengertian kejahatan yang mengancam negara. Selain itu, ia meminta supaya ada perumusan tugas TNI dalam mengatasi terorisme lewat langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Hadi mengatakan saat ini ia masih menunggu keputusan DPR atas sejumlah usul yang diajukan. “Kami menunggu keputusan politik itu. Jadi,

saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI,” ujar dia.

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu mendukung keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, terorisme telah mengancam negara. Para pelaku teroris juga kerap menggunakan bom yang dikategorikan sebagai alat perang. “Ya, yang menanganinya pasukan perang pertahanan, yaitu TNI,” tutur dia.

Sebaliknya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak setuju atas usul Panglima. Terutama usul untuk mengganti judul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Yang bisa dilakukan TNI saat ini adalah ikut serta menangani tindak pidana korupsi karena sudah diatur dalam Undang-Undang TNI. Aturan itu menyebutkan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus seizin presiden.